



PUTUSAN

NOMOR 505/PDT/2018/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- **DAENG ABDUL KARIM BILAMBENG**, Tempat lahir Bulukumba, Tanggal lahir 13 Desember 1932, Alamat BTN Minasa Upa Blok B 15 Nomor 5 Makassar, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status kawin, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Herling M.Warouw, S.H., M.H., Pengacara / Konsultan Hukum Herling M.Warouw Jalan Cenderawasih II Nomor 15 Telepon (0411) 872826 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2016, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PEMBANTAH**

M E L A W A N

.NY. SOEDERI DG MAMING,

beralamat di Jalan Nikel III No. 21, Kota Makassar, selanjutnya disebut Terbantah-I atau Terlawan-I / Pemohon Eksekusi ;

1.1. **LAODE ADHY ;** bertempat tinggal di Jalan Gunung Lokon lorong 59 C, No. 1 A, Kelurahan Lajangiru (d/h. Pisang Selatan), Kecamatan. Ujung Pandang, Kota Makassar ;

1.2. **HERDA ;** bertempat tinggal di Jalan Gunung Lokon lorong 59 c No. 1 D, Kelurahan Lajangiru (d/h. Pisang Selatan), Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 260/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3. MARTHA, bertempat tinggal di Jalan Gunung Lokon lorong 59c
No. 1 C, Kelurahan Lajangiru (d/h.Pisang Selatan),
Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;

1.4.YUSUF PAKENDEN, bertempat tinggal di Jalan Gunung Lokon lorong
59 C, No. 1 F, Kelurahan Lajangiru (d/h.Pisang
Selatan),Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar

1.5.MIMI, bertempat tinggal di Jalan Gunung Lokon lorong 59 c
No. 1 E, Kelurahan Lajangiru (d/h. Pisang Selatan),
Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar ;

1.6.NINING (Cucu dari almarhum M.Said Majja), bertempat
tinggal di Jalan Gunung Lokon lorong 59 C, No.1 B,
Kelurahan Lajangiru(d/h.Pisang Selatan),Kecamatan
Ujung Pandang, Kota Makassar ;Sebagai Para
Termohon Eksekusi, selanjutnya disebut PARA
TERBANDING semula sebagai para Terbantah-
II/Para Terlawan-II atau Terbantah-II/Terlawan-II ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 31 Desember 2018 Nomor 505/PDT/2018/PT.MKS tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 31 Desember 2018 Nomor 505/PDT/2016/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 393/PDT/2018/PN.MKS



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip dan membaca surat gugatan Pembanding semula Pembantah/Pelawan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 3 Maret 2017, Pembantah/Pelawan berkunjung kepada salah seorang warga yang menempati di atas tanah dan bangunan petak-petak, seluas +/- 506 M2 milik sah Pembantah/Pelawan yang terletak di Jalan Gunung Lokon Lorong 59 C, Nomor 1, Kelurahan Lajangiru (d/h.Pisang Selatan/Kampung Pisang), Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar (d/h. Kotamadya Ujung Pandang), dimana pada saat tersebut ternyata Pembantah/Pelawan sangat dikagetkan oleh salah seorang warga setempat dengan memperlihatkan sepucuk surat perihal : Bantuan Pengamanan Eksekusi tertanggal 28 Pebruari 2017 mengenai eksekusi pengosongan obyek sengketa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Nopember 2014 Nomor 76 EKS/2013/PN.Mks. Jo. Perkara Perdata Nomor 118/Pdt.G/2008/PN Mks dalam mana Penggugat/Pemohon Eksekusi adalah Terbantah/ Terlawan dan pengosongan obyek sengketa yang dimaksud tersebut, adalah berupa tanah/bangunan petak-petak milik sah Pembantah/ Pelawan tersebut diatas;
2. Bahwa, tanah dan bangunan petak-petak semi permanen seluas +/- 506 M2 yang merupakan obyek tanah eksekusi yang sedianya akan dilakukan eksekusi pengosongan yang diajukan Permohonan Ekseksusi oleh Terbantah/ Terlawan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 04 Nopember 2014 Nomor. 76 EKS/2013/PN.Mks. Jo Perkara Perdata Nomor. 118/Pdt.G/2008/PN.Mks., adalah tanah/ bangunan petak-petak semi permanen milik sah Pembantah/Pelawan yang terletak di Jalan Gunung Lokon Lorong 59 C, Nomor 1, Kelurahan Lajangiru (d/h.Pisang Selatan/Kampung Pisang), Kecamatan Ujung

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 393/PDT/2018/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandang, Kota Makassar (d/h. Kotamadya Ujung Pandang), seluas +/- 506 M2 (lima ratus enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai

berikut :

Sebelah Utara	: Jalan Gunung Lokon Lorong 59 C ;
Sebelah Timur	: Pagar Tembok Rumah-Rumah berhadapan Jln. Raya Gunung Lokon
Sebelah Selatan	: Pagar Tembok Rumah-Rumah Tembusan Lorong Kecil Jalan Sungai Pareman dan Jalan Gunung Merapi ;
Sebelah Barat	: Pagar Tembok Usman Supu/Kai ;

adalah merupakan tanah milik sah Pembantah/Pelawan yang berasal dari Tanah Eigendom Verponding Nomor 3336 seb. atas nama pemegang hak DE TE MAKASSAR GEVESTIGDE NV. BOUW MAATSCHAPPY MARADEKAJA LARIANG BANGI, dalam mana pada tahun 1982 telah diwasiatkan kepada Pembantah / Pelawan oleh pemilik sahnya ;

3. Bahwa, terhadap tanah obyek eksekusi *a quo* di atas tanah milik sah Pembantah/Pelawan sangat keberatan dikarenakan sepanjang penguasaan dan kepemilikan Tanah Eigendom Verponding No. 3336 seb. seluas 506 M2 atas nama pemegang hak DE TE MAKASSAR GEVESTIGDE NV. BOUW MAATSCHAPPY MARADEKAJA LARIANG BANGI, tidak pernah dialihkan kepada siapapun, baik berdasarkan jual beli atau peralihan hak lainnya, maka sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum apapun secara tiba-tiba dan sekonyong-konyong muncul Terbantah/Terlawan yang hendak melakukan Eksekusi pengosongan atas obyek tanah milik Pembantah/Pelawan dimana saat ini telah dijadikan obyek tanah eksekusi terhadap perkara Terbantah/ Terlawan melawan Laode Adhy, dkk (*in casu* Para Tergugat/

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 393/PDT/2018/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Eksekusi) dalam perkara Perdata Nomor.118/Pdt.G/2008/PN.Mks. ;

4. Bahwa menurut hukum yang berlaku, terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 04 Nopember 2014 Nomor 76 EKS/2013/PN.Mks. Jo. berdasarkan putusan Perkara Perdata Nomor 118/Pdt.G/2008/PN.Mks. tanggal 08 Januari 2009 tersebut diatas, adalah merupakan persoalan hukum mereka sendiri yaitu antara Terbantah/Terlawan-I dengan Para Terbantah/Para Terlawan-II dan sama sekali tidak diperkenankan oleh hukum yang membawa akibat kerugian kepada Pembantah/Pelawan di atas tanah milik sah Pembantah /Pelawan *a quo* ;
5. Bahwa, Pembantah/Pelawan sebagai pemilik sah atas tanah / bangunan petak-petak semi permanen milik sah Pembantah/Pelawan yang terletak di Jalan Gunung Lokon Lorong 59 C, Nomor 1, Kelurahan Lajangiru (d/h. Pisang Selatan / Kampung Pisang), Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar (d/h.Kotamadya Ujung Pandang), seluas +/- 506 M2 (lima ratus enam meter persegi), yang berasal dari pemegang hak DE TE MAKASSAR GEVESTIGDE NV. BOUW MAATSCHAPPY MARADEKAJA LARIANG BANGI, dimana pemegang hak terakhir adalah Pembantah/ Pelawan sebagai pemilik sah satu-satunya adalah sangat dirugikan dan merupakan pelanggaran hak hukum kepemilikan Pembantah/Pelawan karena dijadikan obyek tanah eksekusi dan akan dilakukan eksekusi pengosongan ;
6. Perlu juga dipertanyakan dari mana alas hak dari Pemohon Eksekusi untuk dapat menguasai objek sengketa, sedangkan tanah Pelawan /Pembantah tidak pernah memindah tangankan ke orang lain, termasuk Pemohon Eksekusi.

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 393/PDT/2018/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa. mengingat begitu sewenang-wenangnya Terbantah/Terlawan-I yang menjadikan obyek tanah eksekusi di atas tanah milik sah Pembantah/Pelawan *a quo*. dimana akan dilakukan Eksekusi pengosongan pada tanggal 09 Maret 2017 dan menurut hukum akan menimbulkan bahaya besar dan riil dalam jalur hukum kepemilikan, dimana dapat tercabik-cabik hak kepemilikan Pembantah/Pelawan di atas

obyek tanah eksekusi *a quo* diatas milik sah Pembantah / Pelawan, maka menurut hukum yang berlaku Pembantah/Pelawan mohon dengan segala hormat agar sudi kiranya Pengadilan Negeri Makassar berkenan memutuskan :

DALAM PROVISI :

Menangguhkan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 04 Nopember 2014 Nomor. 76 EKS/2013/PN.Mks. jo berdasarkan putusan Perkara Perdata Nomor. 118/Pdt.G/2008/PN.Mks. tanggal 08 Januari 2009 tersebut diatas;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Pembantah/Pelawan adalah Pembantah/Pelawan yang jujur dan benar ;
2. Menyatakan Pembantah/Pelawan adalah pemilik sah atas tanah/ bangunan rumah petak-petak yang terletak di Jalan Gunung Lokon Lorong 59 C, Nomor 1, Kelurahan Lajangiru (d/h.Pisang Selatan/Kampung Pisang), Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar (d/h.Kotamadya Ujung Pandang), seluas +/- 506 M2 (lima ratus enam meter persegi) , yang berasal dari pemegang hak DE TE MAKASSAR GEVESTIGDE NV. BOUW DE TE MAKASSAR GEVESTIGDE . MAATSCHAPPY MARADEKAJA LARIANG BANGI;

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 393/PDT/2018/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan untuk mencabut dan mengangkat sita jaminan dan sita eksekusi putusan Perkara Perdata Nomor 118/Pdt.G/2008/PN.Mks. tanggal 08 Januari 2009 Jo Penetapan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 04 Nopember 2014 No. 76 FKS/2013/PN.Mks.
4. Menghukum Terbantah /Terlawan I Pemohon Esekusi dan Terbantah/ Terlawan-II Termohon Eksekusi, membayar segala biaya perkara yang timbul karenanya ;
5. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding ;
atau apabila Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain, maka dimohonkan dalam Peradilan yang baik, mohon hukum yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah/Pelawan pihak para Terbantah/ Para Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut

:

1. Bahwa Terlawan I, menyatakan menolak seluruh argumen gugatan Pelawan, kecuali pengakuan murninya bahwa tanah dan 10 bangunan petak-petak di Jalan Gunung Lokon Lr.59 C No.I, Kelurahan Lajangiru (d/h.Pisang Selatan), Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar (d/h.Kotamadya Ujung Pandang) adalah Hak Milik Sah Terlawan-I, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 118/Pdt.G/2008/ PN.Mks, tanggal 08 Januari 2009 Jo putusan Banding Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 294/PDT/2009/PT.Mks, tanggal 30 Desember 2009 Jo putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I No.1981 K/Pdt/2011, tanggal 19 Juh 2012 Jo putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I No.169/PK/PDT/ 2015, tanggal 22 September 2015;
2. Bahwa substansi perlawanan (verzet) yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara ini, adalah terkait Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 393/PDT/2018/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan-I pada Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), *In casu* putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 118/Pdt.G/2008/ PN.Mks, tanggal 08 Januari 2009 Jo putusan Banding Pengadilan Tinggi Makassar Nomor. 294/PDT/2009/ PT.MKS, tanggal 30 Desember 2009 Jo putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Nomor. 1981 K/Pdt/2011, tanggal 19 Juli 2012 Jo putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I Nomor. 169/PK/PDT/2015, tanggal 22 September 2015.

Bertolak pada substansi perlawanan (*verzet*) Pelawan di atas, sesungguhnya perlawanan (*verzet*) *a quo*, tidak memenuhi persyaratan formil, karena Pengadilan Negeri Makassar telah melaksanakan eksekusi pengosongan atas objek tanah dan 10 bangunan petak-petak tersebut, pada tanggal 09 Maret 2017, sesuai Berita Acara Eksekusi Nomor. 74 Eks/2013/PN.Mks, Jo Nomor. 118/Pdt.G/2008/PN.Mks;

1. Bahwa jika memperhatikan nama De Te Makassar Gevestigde NV.Bouw Maatschappy, maka Terlawan-I berkesimpulan bahwa perusahaan dimaksud didirikan pada Zaman Hindia Belanda, sehingga perusahaan beserta organ-organnya adalah Perusahaan Asing dan Warga Negara Asing (WNA), yang tentunya berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sama sekali tidak berhak atas tanah di Bumi Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa perusahaan dan organ-organ dari NV. Bouw Maatschapp adalah Warga Negara Asing (WNA), maka disimpulkan pula bahwa secara formil Pelawan Principaal (Sdr. Daeng Abdul Karim Bilambeng) tidak memiliki legal standing untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam perkara ini. Karena berdasarkan Identitas diri Pelawan Principaal adalah Warga Negara Pribumi Asli (WNI). Apa lagi, baik NV.Bouw Maatschappy maupun Sdr. Daeng Abdul Karim Bilambeng, sama sekali tidak pernah menguasai secara fisik, apa lagi

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 393/PDT/2018/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik tanah, terlebih lagi sebagai pihak yang membangun dan pemilik 10 bangunan petak-petak sengketa tersebut.

Berdasarkan atas uraian hukum di atas, dengan kerendahan hati Terlawan-I, mohon kehadiran Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan Yang Tidak Jujur dan Tidak Benar;
2. Menyatakan menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara;

Mengutip dan memerhatikan segala sesuatu yang bterurai dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Nopember 2017 Nomor 74/Pdt.G/2017/PN.Mks yang amarnya sebagai berikut

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Pelawan;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp 2.731.000 (dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal tanggal 20 Nopember 2017 Nomor 74/Pdt.G/2017/PN.Mks, Kuasa Hukum Pembanding semula Pembantah/Pelawan telah mengajukan Permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 17 Januari 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan banding Nomor 74/Pdt.BTH//2017/PN.Mks, dan Permohonan pemeriksaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Terbantah I,II,III,IV,V,VI,VII masing-masing pada tanggal 14 Februari 2018, sesuai risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 393/PDT/2018/PN.MKS



Menimbang dan memperhatikan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara kepada Para Pembanding I semula Tergugat I sekaligus Kuasa Insidentil dari Tergugat II,III,IV dan Turut Terbanding semula Tergugat V dan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 10 Juli 2018 dan pada tanggal 23 Juli 2018 dan Pembanding II semula Turut Tergugat, pada tanggal 8 Agustus 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maros namun stap kelurahan menerangkan bahwa Pembanding semula Turut Tergugat tidak ada diwilayah Kecamatan Tamalanrea .dan permohonan banding tersebut tidak ditanda tangani.

Meenimbang Pengadilan Tinggi telah menerima memori banding dari pembanding tertanggal 21 September 2018 melalui surat dari kepaniteraan Pengadilan Maros dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar melalui Panitera Pengadilan Negeri Maros dengan surat tertanggal 27 september 2018

Menimbang pula bahwa pengadilan tinggi telah menerima kontra memori banding melalui surat yang diterima oleh Pengadilan Tinggi pada tanggal 16 Oktober 2018 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding oleh Panitera Pengadilan Tinggi dengan surat melalui Panitera Pengadilan Negeri Maros tertanggal 19 Oktober 2018

Menimbang bahwa para Pembanding I semula Tergugat I,II,III,IV dan Pembanding II semula Turut Tergugat dalam memori bandingnya mengajukan alasan - alasan sebagai berikut :



KEBERATAN PERTAMA

Bahwa setelah mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara, lalu Majelis Hakim Pengadilan Negeri menyimpulkan (sebagaimana tertera dalam salinan putusannya halaman-43/bahwa -----

- Penggugat benar telah membeli objek sengketa dari Mariana Binti Mahmud dengan harga Rp.87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). ---
- Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri ini sangat keliru, sebab bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat sendiri yang dengan tegas mengaku bahwa yang membeli tanah empang seluas 50983 M2 dalam Sertifikat Hak Milik No.127/1981 surat ukur No.489/1981 itu adalah H.Sabo dan beliau ini telah membayar panjar sebanyak Rp. 47.000.000,- dari keseluruhan harga sebanyak Rp. 87.500.000,- yang telah disepakati dengan sipenjual Mariana Binti Mahmud. -

Dan harus diingat betul-betul bahwa dalam hukum adat, dalam hal terjadi jual beli dengan cara membayar bertahap maka yang berstatus sebagai pembeli adalah yang membayar panjar harga (sebagai kongkretisasi dari prinsip riil dan kontan) dan bukan pihak yang membayar pada tahap berikutnya – seandainya ada – yang dari segi hukum hal yang demikian itu merupakan masalah tersendiri antara sipembeli dengan pihak yang melakukan pembayaran tersebut. -

KEBERATAN KEDUA

Ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah mengfokuskan diri pada mempertimbangkan surat-surat pernyataan dari Tergugat-I (alat bukti tanda P-1 dan P-3) lalu menyimpulkan yang membeli tanah empang sengketa adalah H SABO dan Penggugat (dipersilahkan melihat salinan putusan hakim halaman-42)

Keliru lagi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri disini, sebab pada nyatanya Penggugat bukanlah pihak yang membayar panjar harga dan memangnya juga dalam surat gugatannya Penggugat tidak ada mendalilkan bahwa ia telah membayar panjar harga dan oleh karena itu secara hukum bahwa Penggugat bukanlah pembeli tanah empang sengketa .

Dan mengenai surat pernyataan dari Tergugat-I ? -



Ya, surat-surat tersebut tidak punya relevansi-yuridis dengan tanah empang sengketa

Kenapa ? oleh karena tanah empang dalam Sertifikat Hak Milik No.127/1981 itu adalah milik sendiri dari Mariana Binti Mahmud dan bebas menjualnya pula tanpa persetujuan Tergugat-I selaku suaminya dan itu memang telah dilakukan olehnya pada tahun 2000 dengan menjualnya kepada H. ALI dengan disaksikan oleh H. SABO sebagai orang/ayah kandung H. ALI. Maka secara hukum empang tersebut adalah milik H. ALI selaku pihak pembeli secara bertahap dari Hj Mariana sehingga Dalam hal pembelian empang sengketa ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan Penggugat dan sebagai Fakta Hukum ,bahwa sejak empang tersebut dibeli H Ali dari HJ.Mariana , empang tersebut dikuasai oleh H.ALI lalu kemudian dialihkan haknya kepada H.MUHAMMAD TANG dan H.MUHMMAD TANG menguasainya sampai sekarang , sehingga dengan demikian adalah sangat tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum sekiranya Penggugat mengatakan bahwa empang tersebut berada dalam penguasaannya sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya .-----

Demikianlah keberatan-keberatan yang kami ajukan dan berdasarkan itu mohon kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar berkenan dan dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :
Menerima permohonan banding yang telah diajukan oleh Tergugat I,II,III dan IV Pemanding. –

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 23 Mei 2018 No.50/Pdt.G/PN.Mrs, yang dimohonkan banding.

DAN MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memimbang bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra memori sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri Maros dalam putusan No. 50/Pdt.G/2017/PN.Mrs, secara yuridis sangat tepat dan berkesesuaian dengan hukum dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.



2. Bahwa secara yuridis, Pembanding keliru mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maros No. 50/Pdt.G/2017/PN.Mrs, tanggal 23 Mei 2018, adapun alasan fakta hukum diuraikan sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat V yang diakui oleh Pembanding sebagai pemilik atas Sertifikat No. 127/1981, tidak mengajukan upaya hukum banding.
 - Bahwa secara yuridis Pembanding tidak mempunyai legal standing untuk mempermasalahkan Sertifikat No. 127/1981.
3. Bahwa terhadap keberatan pertama yang diuraikan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, secara yuridis Pembanding tidak mempunyai legal standing untuk mempermasalahkan dan menjelaskan apa yang diuraikan Pembanding pada Memori Banding halaman 3, adapun alasan dan fakta hukum diuraikan sebagai berikut :
 - Bahwa keberatan pertama yang diuraikan oleh Pembanding adalah masalah pembelian, bahwa menyangkut masalah pembelian yang mempunyai legal standing untuk mempermasalahkan adalah Tergugat V bukan Pembanding.
 - Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, yang menyatakan bahwa benar pemilik tanah empang dan benar pembeli tanah empang milik Mariana Binti Mahmud (istri Pembanding) adalah H.SIAMO (Terbanding), diakui oleh Pembanding, pengakuan Pembanding bahwa pemilik dan pembeli tanah empang Serifikat No. 127/1981, adalah Terbanding secara tegas Pembanding mengakui didepan persidangan.

Berdasarkan alasan hukum dan fakta yang diakui oleh Pembanding dalam persidangan sebagaimana termuat dalam putusan judex facti, maka secara yuridis sangat beralasan keberatan pertama Pembanding dinyatakan ditolak.

4. Bahwa terhadap keberatan kedua Pembanding dalam alinea pertama yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri telah memfokuskan diri pada surat pernyataan Tergugat I sekarang Pembanding I (alat bukti tanda P-1 dan P-3), terhadap uraian Pembanding pada alinea keberatan kedua, Terbanding menanggapi dengan uraian dan fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa pertimbangan judec facti telah tepat dan tidak keliru dalam mempertimbangkan bukti P-1 dan bukti P-2 bukan bukti P-3 yang diuraikan oleh Pembanding, mendasari ketentuan pasal 1866 KUHPdata, pasal 164 HIR, alat bukti P-1 dan bukti P-2 adalah alat bukti tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dalam hukum pembuktian untuk membuktikan bahwa benar Pembanding membuat secara tertulis dan tegas mengakui bahwa benar tanah empang milik istrinya atas nama Mariama Binti Mahmud dibeli oleh Terbanding, apalagi bukti P-1 dan bukti P-2 diakui oleh Pembanding didepan persidangan.
- Bahwa terhadap keberatan kedua pada kalimat alinea kedua, Pembanding menguraikan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, keliru, bahwa uraian Pembanding ini telah terbantah dengan sendirinya berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 yang dibuat oleh Pembanding.
- Bahwa uraian Pembanding pada keberatan kedua kalimat ketiga yang menyatakan bahwa surat pernyataan dari Tergugat-I ? ya surat-surat tersebut tidak mempunyai relevansi dengan tanah empang sengketa.

Bahwa apa yang diuraikan Pembanding pada alinea ketiga ini tidak jelas surat-surat yang mana yang tidak mempunyai relevansi dengan tanah empang sengketa.

Sepanjang mengenai bukti P-1 dan bukti P-2, surat tersebut adalah bentuk pengakuan Pembanding yang secara tegas dibuat secara tertulis yang menyatakan bahwa benar tanah empang Sertifikat No. 127/1981 adalah empang milik Terbanding dan sangat relevansi dengan Sertifikat objek sengketa.

- Bahwa apa yang diuraikan Pembanding pada keberatan kedua kalimat alinea keempat yang menguraikan tentang jual beli yang pada akhirnya Pembanding menyatakan bahwa tanah empang tersebut adalah tanah milik H.Ali (Tergugat V), uraian tersebut ada bentuk khayalan yang dilakukan oleh Pembanding, adapun



alasan hukum Terbanding menyatakan apa yang diuraikan oleh Pemanding pada keberatan kedua kalimat alinea terakhir adalah khayalan diuraikan dengan fakta hukum sebagai berikut :

@ Bahwa Tergugat V yang diakui oleh Pemanding selaku pemilik atas tanah empang dan Sertifikat No. 127/1981, setelah ada putusan, tidak melakukan upaya hukum banding.

@ Bahwa pada waktu digelar sidang di Pengadilan Negeri Maros, Tergugat V hanya satu kali saja hadir walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut.

@ Bahwa pada waktu Pemanding dan Tergugat V serta Turut Tergugat membuktikan pembelian Tergugat atas tanah empang Sertifikat No. 127/1981, bahwa Pemanding dan Tergugat V mengakui bahwa tanah empang Sertifikat No. 127/1981, dibeli dengan harga Rp. 87.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah), dari bukti yang diajukan oleh Pemanding dan Tergugat V yaitu dari bukti T-8 sampai dengan bukti T-17, setelah dijumlah uang pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat V, setelah Majelis Hakim, melakukan penjumlahan dari bukti T-8 sampai dengan bukti T-17 pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat V sebesar Rp. 115.750.000,- (seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga tidak sama dengan harga yang telah disepakati, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan terdapat ketidak sinkronan antara bukti pembelian harga empang dengan pernyataan Pemanding dan Tergugat V.

- Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut, secara yuridis sangat beralasan hukum untuk menyatakan keberatan kedua Pemanding ditolak.

Berdasarkan segala alasan dan fakta hukum diatas Teranding semula Penggugat memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq Hakim Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding, Pembanding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros No. 50/Pdt.G/2017/PN.Mrs, tanggal 23 Mei 2018.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding I semula Tergugat- I,II,III,IV, dan Pembanding II semula Turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 23 Mei 2018 Nomor 50/Pdt.G/2017/PN. Mrs, memori banding dan kontra memori banding kedua belah pihak, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangan sebagai berikut::

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana terurai dalam surat gugatan tanggal 14 Desember 2017 adalah dibantah oleh para tergugat / para pembanding sebgaimana terurai dalam jawaban tanggal 7 Pebruari 2018.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dibantah oleh para Tergugat / para Pembanding, maka Penggugat diletakkan kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis dengan Tanda P-1 s/d P-12 dan 4 orang saksi yaitu 1.ABDUL WARIS, 2. H.SAMIUN, 3. H.AHMAD KABIR dan 4.TAJUDDIN sedangkan untuk meneguhkan dalil bantahannya, Pembanding I semula

Halaman 16 dari 33 halama Putusan Nomor 393/PDT/2018/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I,II,III,IV.V dan Turut Tergugat mengajukan bukti tertulis dengan tanda T-1 s./ d. T-24 serta dua orang keterangan saksi yaitu ABD RASYID,S.Sos dan SAMSUL;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-3 hanyalah berupa surat pernyataan yang baru dibuat pada bulan Maret 2016 dan bulan Desember 2016, sedangkan jual beli objek sengketa menurut Penggugat pembayaran pertama jual beli objek sengketa tahun 2000 sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa dalil penggugat tersebut haruslah dikesampingkan, karena tidak ada sama sekali kwitansi (tanda pembayaran) sebesar Rp. 47.000.000,-(empat puluh juta rupiah),-

Menimbang, bahwa bukti P-3 harus pula dikesampingkan karena yang membuat pernyataan adalah Hj.Tino dengan membubuhkan cap jempol, telah ternyata yang memberikan pernyataan bercap jempol, bukan tandatangan yang bersangkutan, surat demikian patut diragukan kebenarannya, karena secara logika orang yang tidak bisa bertandatangan atau bercap jempol adalah orang yang tidak bias menulis, menurut hukum semestinya pernyataan yang bercap jempol dapat dibuatkan dihadapan pejabat yang berwenang yang membuat harus membacakan dan menerangkan kebenaran isi surat pernyataan tersebut (dalam hal ini bukti penggugat dengan tanda P-3) dan setelah dimengerti barulah dibubuhkan cap jempol oleh yang bersangkutan

Menimbang, bahwa demikian halnya bukti P-7 yaitu surat pernyataan dari H.Samiun dengan cap jempol yang baru dibuat pada tanggal 7 Maret 2016, haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti P-8 dan bukti P-9 yang hanya Surat Keterangan Kesaksian, dan setelah Majelis Hakim membaca secara seksama ternyata kedua kesaksian tersebut yang dibuat oleh H.A.Kabir dan Tajuddin sama sekali tidak mengetahui dan tidak melihat langsung terjadinya transaksi

Halaman 17 dari 33 halama Putusan Nomor 393/PDT/2018/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli tanah empang (objek sengketa) tersebut, hanya mengetahui adanya surat pernyataan atau pengakuan H.Muh.Yusuf,S.Pd, tertanggal 1 Maret 2016, sehingga beralasan hukum bukti P-8 dan P-9 dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti P-10 dan P-11 hanyalah berupa foto dan KTP apalagi foto tersebut adalah foto penolakan H.Muh.Yusuf,S.Pd untuk menerima uang tebusan sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) sehingga menjadi rancu antara gadai atau jual beli tanah objek sengketa, oleh karenanya beralasan hukum bukti P-10 dan P-11 dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti P-4, P-5 dan bukti P-12 tidak ada relevansinya dan tidak jelas maksudnya tentang adanya transaksi jual beli tanah/empang (objek sengketa) tersebut, sehingga beralasan hukum untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah menentukan bahwa setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang (PPAT).

Menimbang, bahwa apatah lagi yang menjadi objek sengketa adalah berupa tanah empang, seluas 50983 m2 yang masih atas nama Mariana sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 127/1981 tanggal 30 Mei 1981 yang cukup luas itu adalah demi hukum harus dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) bilamana ada terjadi transaksi jual beli tanah atau pelepasan hak atas tanah.

Menimbang, bahwa selain itu menurut penggugat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 127/1981 atas nama Mariana dikuasai oleh tergugat I sebagaimana terurai dalam petitum penggugat point Nomor 6 dan Nomor 7 dan andaikata penggugat gadaikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 127/1981 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Hj.Mariana kepada Kabir tentu ada Surat Perjanjian gadai tersebut, namun hal itu tidak dapat dibuktikan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat/Terbanding yaitu saksi Abdul Waris, saksi H.Ahmad Kabir dan saksi Tajuddin malah mendukung bantahan para Tergugat/para Pemanding, hal mana diterangkan para saksi Penggugat/Terbanding diantaranya menerangkan bahwa saat hendak menebus gadai sertifikat empang ke saksi Ahmad Kabir, Penggugat datang bersama dengan Tergugat I membawa uang sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas Juta rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang Tergugat I sehingga sertifikat diberikan kepada Tergugat I (lihat keterangan saksi dalam putusan Pengadilan Negeri Maros halaman 23-25).

Menimbang, bahwa kalau betul Penggugat yang menggadaikan tanah empang (objek sengketa) kepada saksi Ahmad Kabir mengapa Tergugat I yang menebusnya sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas Juta rupiah) dan mengapa pula Tergugat I dengan Tergugat V yang menjual empang tersebut kepada Turut Tergugat (H.Muhammad Tang)

Menimbang, bahwa seharusnya Penggugatlah yang menebus gadai tersebut dari H.Ahmad Kabir, kalau betul ada perjanjian gadai, namun tidak ada sama sekali surat gadai yang diajukan dimuka persidangan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang dari pertimbangan-pertimbangan hukum diatas ,majelis hakim tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 23 Mei 2018 Nomor: 50/pdt.g/2017 /PN Mrs haruslah dibatalkan, dan Pengadilan tinggi mengadili perkara ini sendiri sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan nanti;

Halaman 19 dari 33 halama Putusan Nomor 393/PDT/2018/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Pengugat sekarang Terbanding tidak dapat dibuktikan dalil gugatan, maka Putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 23 Mei 2018 nomor 50/pdt.g/2017 /PN Mrs, yang dimohonkan banding haruslah dibatalkan, Pengadilan Tinggi berpendapat bukti-bukti Pemanding semula Tergugat I,II,III,IV,V dan Turut Tergugat sudah cukup dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada dipihak yang dikalahkan, berasalan untuk dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang KekuasaanKehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg. (Stb. 1947/227, khususnya Pasal 199 – 205) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 dan Peraturan perundang-undangan lain yang terkait

MENGADILI:

“ Menerima permohonan banding dari para Pemanding I semula Tergugat I,II,III,IV,V dan Pemandin II semula Turut Tergugat;”

“ Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 23 Mei 2018 Nomor 50/Pdt.G/2017/PN. Mrs, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

“ Menolak gugatan Penggugat sekarang Terbanding untuk seluruhnya;

“ Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **KAMIS** tanggal **29 NOVEMBER**

Halaman 20 dari 33 halama Putusan Nomor 393/PDT/2018/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 oleh kami **H.NASARUDIN TAPPO,SH.MH** selaku Ketua Majelis, **I NYOMAN SUKRESNA,SH** dan **DR.JACK JOHANIS OCTAVIANUS,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **10 DESEMBER 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim bersama-sama dengan dengan Anggota Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh **HJ. HANIAH YUSUF, SH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun kuasanya.-

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

KETUA MAJELIS HAKIM,

t.t.d

t.t.d

I NYOMAN SUKRESNA, SH

H.NASARUDDIN TAPPO, SH,MH.

t.t.d

DR.JACK JOHANIS OCTAVIANUS,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

HJ.HANIAH YUSUF, SH

Biaya

BIAYA PERKARA :

1. Materai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan..... ..	Rp. 5.000,-
3. Leges.....	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman....	Rp. <u>136.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

